



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

HAKIM PENGADILAN NEGERI .....

MENGINGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN .....

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN BASAL

DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 50.000,00

(.....) BIAYA PERKARA Rp. 2.000,00

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI. *Tabung Gas (1)*

DIPUTUSKAN HARI INI ..... TGL ..... OLEH HAKIM

DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGGANTI DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGGANTI

CAP PENGADILAN

HAKIM

NAMA : .....

NAMA : .....

**PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL**

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES.

Rp ..... TGL .....20.....

TERDAKWA/WAKIL

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :**

NOMOR REG. KEJAKSAAN .....

UANG DENDA SEBESAR Rp. ....

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. ....

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI .....

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO. ....

TANGGAL ..... TELAH DIBERITAHUKAN KEKANTOR BANK

UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI : .....

NAMA : .....

PANGKAT : .....

JABATAN : .....

**CATATAN PETUGAS :**

1. ....

2. ....

3. ....

Penitera,

Hakim,

Kejaksaan,

(.....)

(.....)

(.....)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)